

NOTA DINAS

Nomor: IP.04.01/485/DAGLU/ND/04/2026

Yth : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Dari : Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
Perihal : Laporan Rapat Teknis Persiapan Implementasi Rancangan Perubahan
Kelima Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Lampiran : -
Tanggal : 28 April 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Teknis Persiapan Implementasi Perubahan Kelima Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 secara daring yang dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Kemenko Bidang Perekonomian, perwakilan Biro Hukum, Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Kementerian Perdagangan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai, Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan, dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.
2. Rapat bertujuan untuk memastikan kesiapan serta keselarasan antar Kementerian/Lembaga terkait implementasi kebijakan penangguhan dan/atau pembekuan Persetujuan Ekspor (PE) minyak mentah dan kondensat tahun 2026 yang rencananya akan diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2026.
3. Hal – hal yang disampaikan dalam rapat, antara lain:
 - a. Rancangan Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor telah melalui proses harmonisasi dan akan diproses untuk penandatanganan serta pengundangan.
 - b. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa dalam risalah rapat koordinasi tanggal 15 April 2026, tanggal pemberlakuan *cut off* penangguhan dan/atau pembekuan PE Minyak Mentah dan Kondensat disepakati berlaku pada tanggal 1 Mei 2026.
 - c. *Cut-off* telah mempertimbangkan jadwal *lifting* Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bulan April serta memperhatikan informasi dari SKK Migas bahwa proses pemuatan ekspor diperkirakan akan selesai pada tanggal 30 April 2026.
 - d. Perwakilan Ditjen Bea dan Cukai menyampaikan bahwa sesuai dengan norma dalam Pasal 51B atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, apabila eksportir telah menyelesaikan proses muat serta mendapatkan nomor serta tanggal pendaftaran pabean ekspor tanggal 30 April 2026 maka proses ekspornya tetap dapat dilayani.
 - e. Kementerian ESDM telah mengadakan rapat dengan KKKS serta menyampaikan surat yang memuat kebijakan pengalihan ekspor minyak mentah dan kondensat untuk kebutuhan pemenuhan dalam negeri, yang diharapkan dapat berfungsi

sebagai *Government Act* bagi KKKS. Total 24 eksportir yang diusulkan untuk ditangguhkan layanan penerbitan dan/atau dibekukan Persetujuan Ekspornya sudah mencakup seluruh eksportir minyak mentah dan kondensat yang telah mendapatkan Neraca Komoditas dari Kementerian ESDM.

- f. Perwakilan Kementerian ESDM juga meminta adanya fleksibilitas dalam proses pengaktifan kembali PE yang telah dibekukan apabila terjadi kondisi tertentu seperti kelebihan kapasitas *storage*. Kami menyampaikan bahwa hal tersebut telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 51C.
 - g. Perwakilan dari LNSW dan PDSI mengkonfirmasi bahwa implementasi dalam sistem akan mengikuti ketentuan pada Surat Dirjen atas nama Menteri terkait penangguhan dan/atau pembekuan PE.
4. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, selanjutnya kami akan menyusun konsep Surat Direktur Jenderal atas nama Menteri terkait penangguhan dan/atau pembekuan PE minyak mentah dan kondensat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Direktur Ekspor
Produk Industri dan Pertambangan,



Muhammad Rivai Abbas

Tembusan:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- 2. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor;
- 3. Kepala Biro Hukum;
- 4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.